

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan adanya Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, seharusnya membuat desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Dalam kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa. Dengan memiliki hak otonom ini, diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik dalam mengelola pendapatan maupun pengelolaan anggaran belanja.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam kebijakan desa yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk memastikan transparansi, yang merupakan syarat bagi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik (Randi Setiawan, 2019). Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, termasuk pemerintahan, harus menjalankan prinsip transparansi dan Pengelolaan keuangan desa harus efisien dalam

memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dapat diukur dari selisih antara anggaran dan realisasi APBDes. APBDes yang disusun sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu cara desentralisasi untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi mereka. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Setiap desa memiliki keuangan tersendiri. Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai moneter, termasuk segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa baik dalam bentuk uang maupun barang. Secara hukum, keuangan desa mencakup semua dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam upaya pembangunan.

Dana desa merupakan aset publik yang harus dikelola sesuai dengan hukum yang berlaku. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur fisik desa, seperti jalan dan fasilitas pendidikan. Setiap desa mendapatkan alokasi dana yang ditentukan untuk memastikan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Dana ini dikelola oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada kepala daerah di setiap tingkatan, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil

Bupati di tingkat kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kota. Setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di setiap tingkatan, terdapat struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan, yang masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sendiri. Setiap wilayah memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab yang unik. Kepala Daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Struktur pemerintahan di tingkat kabupaten/kota meliputi Sekretariat Daerah (SEKDA), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah, serta kecamatan dan kelurahan.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan anggarannya sendiri melalui kebijakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Melalui APBDes, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, desa juga dapat menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk lima tahun ke depan, yang berisi visi misi dan prioritas program untuk masa mendatang. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kemudian memuat prioritas tahunan

yang diadaptasi dari RPJMDes, dengan fokus pada masalah yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disusun bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta diatur dengan peraturan desa. Desa sebagai unit otonom terendah menjadi objek desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui APBDes sebagai instrumen kebijakan desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, karena mereka berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa. Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mendukung aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi,

ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, penulis menginvestigasi di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembangunan fisik atau infrastruktur di desa tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah, meskipun belum mencapai kesempurnaan penuh.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pembandingan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan memberikan wawasan dan pengalaman tambahan bagi penulis dalam memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kaseratau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

2. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pejabat desa dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan APBDes. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaseratau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

3. Bagi Mahasiswa Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di masa mendatang, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian terkait manajemen keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORI

1. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Menurut Sumpeno (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah "suatu rencana keuangan tahunan desa yang disusun berdasarkan peraturan desa, yang mencakup perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung program pembangunan desa yang bersangkutan."

Sejalan dengan pendapat Nurcholis (2011), APBDes adalah "rencana keuangan desa dalam satu tahun yang mencakup perkiraan pendapatan, rencana belanja untuk program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan dengan peraturan desa." Pemerintah desa diwajibkan setiap tahun untuk menyusun APBDes ini. APBDes digunakan sebagai sarana pembiayaan untuk pelaksanaan program pembangunan tahunan yang direncanakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan ini merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berjangka lima tahun, seperti yang dijelaskan oleh Nurcholis (2011)

Menurut Sumpeno (2015), sumber pendapatan desa berasal dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang telah dialokasikan sebesar 10% dari APBD. Ini diperjelas dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan meratakan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Selain itu, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72, terdapat sumber pendapatan desa dari alokasi APBN yang dikenal sebagai Dana Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menghasilkan pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat, harus direncanakan setiap tahun dan diatur dalam APBDes. Oleh karena itu, pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun APBDes, karena melalui APBDes berbagai kebijakan desa dijabarkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan besaran anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa seperti pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan terhadap warga pada tahun yang bersangkutan sudah memiliki perencanaan anggaran yang memastikan dapat dilaksanakan.

Kesimpulannya, tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik yang direncanakan. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan

pemerintahan desa dapat memiliki rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan digunakan. Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan anggaran. Tujuannya adalah agar anggaran desa dapat digunakan secara seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa APBDes adalah rencana keuangan desa untuk satu tahun yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dokumen ini disusun oleh aparatur desa dan disetujui oleh badan permusyawatan desa. APBDes juga merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat, karena menggambarkan semua aktivitas dan program desa yang didanai oleh dana desa. Oleh karena itu, penting bagi aparatur desa untuk mengelola APBDes dengan baik guna meningkatkan pembangunan desa yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa fungsi APBDes menurut Yuliansyah (2015) bahwa :

- a. Fungsi otorisasi. APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Desa pada tahun yang bersangkutan.

- b. Fungsi perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Desa.
- e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas. APBDes memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik.

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

a. Pendapatan desa

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa dapat berasal dari:

1) Pendapatan asli desa (PAD)

a) Hasil usaha desa yaitu hasil yang berasal dari usaha desa.

Misalnya hasil BUMDes, tanah kas desa.

b) Hasil Aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan asset desa. Misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi.

c) Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

2) Pendapatan transfer desa

Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas:

- a) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak.
- c) Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.
- d) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

3) Pendapatan lain-lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

- a) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
- b) Operasional perkantoran terdiri dari: Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman

rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya

pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
SiLPA sebagaimana yang dimaksud antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana yang dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 2) Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja Mendanai kegiatan lanjutan Pencairan Dana Cadangan
- 3) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- 4) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- a) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- b) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk

menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Kualitas realisasi anggaran

Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.

Proses realisasi anggaran pada umumnya mengikuti langkah-langkah berikut ini :

- a. Dana digulirkan untuk berbagai bagian sesuai aturan yang ditetapkan.
- b. Organisasi sektor publik memulai pengeluaran secara langsung atau dengan pengadaan barang dan jasa.
- c. Pembayaran dilakukan untuk pengeluaran.
- d. Transaksi pengeluaran dicatat dalam buku akuntansi.

4. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis oleh sebuah organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan rencana-rencana mereka untuk melayani masyarakat atau mengembangkan kapasitas organisasi. Ini mencakup perencanaan pendapatan, belanja,

transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, disusun berdasarkan klasifikasi tertentu untuk periode tertentu.

Menurut Y. Supriyono (2014), pengertian anggaran adalah proses yang dimulai sejak tahap persiapan sebelum penyusunan rencana, termasuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi rencana tersebut, hingga tahap pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.

Ini sesuai dengan pandangan Nordiawan (2016), yang mendefinisikan anggaran sebagai rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lainnya, serta untuk mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Anggaran juga mencakup estimasi biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber pendapatan yang akan dihasilkan, dan besaran pendapatan yang diperoleh.

Menurut Halim (2017), anggaran adalah rencana operasional yang diungkapkan dalam nilai uang oleh sebuah organisasi. Dalam konteks ini, anggaran menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran selama periode tertentu, umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan ol

suatu organisasi untuk masa depan dalam satuan uang, yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu.

a) Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Alat Perencanaan Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
 - b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
 - c. Mengalokasikan dana untuk program kegiatan yang sudah disusun.
 - d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
- 2) Alat Pengendalian Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran.

- 3) Alat Kebijakan Fiskal Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 4) Alat Koordinasi dan Komunikasi Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
- 5) Alat Penilaian Kinerja Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6) Alat Motivasi Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

b).Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa.

Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- 2) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa
- 4) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa

5. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c. Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2014:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Transparansi Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
- 2) Akuntabilitas Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa
- 3) Partisipasi masyarakat Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah yang efektif Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

- 5) Professional Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

5. Pendapatan dan belanja

a. Pengertian pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah “Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah “Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

b. Pengertian Belanja

Kemudian, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Pengertian belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”.

6. Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi berkisar antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa, yang terletak di daerah pedesaan. Secara administratif di Indonesia, desa merupakan bagian dari wilayah administratif di bawah kecamatan dan diperintah oleh seorang Kepala Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "Desa adat" atau yang dikenal dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan tradisi yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau posisi yang serupa, didukung oleh perangkat Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewakili demokrasi dalam menjalankan pemerintahan desa. Anggota BPD

berasal dari berbagai latar belakang, seperti ketua RW, pemangku adat, perwakilan profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 19 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 24 adalah sebagai berikut:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c) Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 35 adalah sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e) Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

B. PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama peneliti	Tahun	Variable	Hasil
1	Rinda nofotna zalukhu	2020	Analisis pengelolaan anggaran pendapatan Dan belanja desa (apbdes) di desa lauru i afulu kecamatan afulu kabupaten Nias utara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik secara teknis

				maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.
2	Randi setiawan	2019	Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja desa (apbdes) di desa karang raja Kecamatan merbau mataram Lampung selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah terealisasi sesuai kurang pahamnya masyarakat tentang program Alokasi Dana Desa yang bupati akan tetapi dalam pengawasan keuangan desa tidak terlihat pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat Desa

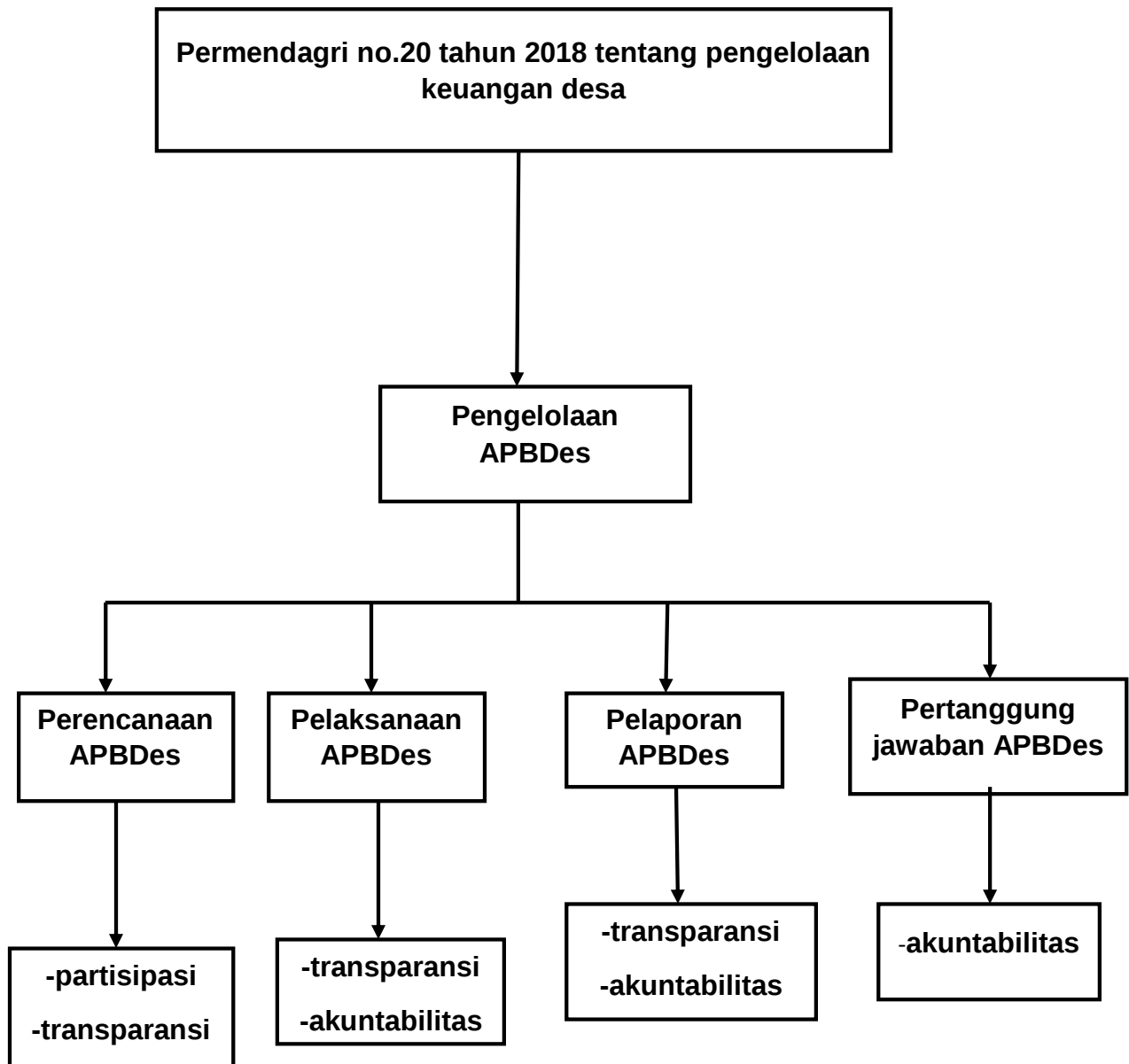
				Karang Raja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan dijalankan oleh Pemerintah Desa Karang Raja
3	Yoga andrika candra	2019	Analisis pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa di desa pulau beralo kecamatan kuantan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Pulau Beralo sudah digunakan dengan cukup baik, walaupun belum maksimal sepenuhnya. Dalam segi pembangunan masih terdapat pembangunan yang belum berjalan sesuai harapan, contohnya jalan dipedesaan yang cepat rusak

4	Muhammad Taufik	2010	Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Klekean Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015	Dalam penelitian ini membahas permasalahan yaitu : bagaimanakah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan landasan teorinya adalah : teori pemerintah, kebijakan, teori kewenangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu: teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
5	Budi Putri Utami	2013	Analisis Penggunaan Anggaran	bagaimanakah penggunaan anggaran pendapatan dan

			Pendapatan dan Belanja Desa di Kelurahan Gondangsari Juwiring Katen	belanja desa, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan landasan teorinya : keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan. Tipe penelitian yaitu kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif. Teknik pengumpulan data : teknik observasi wawancara dan dokumentasi.
--	--	--	--	---

tabel 2. 1 penelitian terdahulu

C. KERANGKA KONSEPTUAL



gambar 2. 1 kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di kantor desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang provinsi sulawesi selatan. penelitian yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan.

B. DESAIN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

C. INFORMAN

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat

langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala desa	1 orang
2	Badan permusyawaratan desa	6 orang
3	Lembaga ketahanan masyarakat desa	1 orang
4	Perangkat desa	2 orang
5	Tokoh masyarakat	2 orang
	Total	12

tabel 3. 1 informan penelitian

D. DEFENISI OPERASIONAL

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Adapun yang menjadi definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Pendapatan Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harus digunakan secara konsisten dan terkendali.

3. pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 'kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
4. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai.
5. Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.
6. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan arsip lainnya yang dianggap penting.

F. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, diskusi atau pengamatan.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Data primer yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung kepada pihak yang ikut dalam pengelolaan APBDes.
- b. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan judul yang diteliti.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut agar dapat dipahami.

Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk intepetasi secara tepat.

Tahapan analisis data yaitu, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini p eneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

3. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan peneliti tentang bagaimana data yang dibutuhkan,

dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut. Cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

4. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang ditampilkan. Beberapa cara dapat dilakukan dalam proses ini yaitu dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negative (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat)

BAB IV

GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN

A. GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah singkat desa kaseralau

Desa Kaseralau lahir dari hasil pemekaran desa Letta pada tahun 1989, dimana lahir tiga desa pada saat itu ,yaitu desa Letta itu sendiri, desa Kariango dan desa Kaseralau., pada saat terjadi pemekaran nama desa Kaseralau di ambil dari 9 lembaga adat, dimana lembaga adat ini langsung dipimpin oleh kepala perkampungan masing-masing, pada saat itu .Lembaga adat yang ada di wilayah Kaseralau sampai sekarang tinggal 3, yaitu Maddikka Tarokko, Maddikka Tepulu dan Maddikka Salubaka ,sedangkan 6 lembaga adat sudah di luar dari Kaseralau terdapat di desa Bassean 2 lembaga adat yaitu Maddikka Sia dan Maddikka Buttu Appang ,desa Bakaru 1 lembaga adat yaitu Maddikka Bakaru dan desa Letta terdapat 3 lembaga adat yaittu Maddikka Kulinjang , Maddikka Garoton dan Maddikka Mandiangan sebagai induk Kaseralau. Inilah alasan mengapa di katakan Kaseralau arti dari Kaseralau yaitu terbagi dua arti kata ,kasera melambangkan angka 9 dan lau melambangkan perkampungan Abdul Patnan yang merupakan kepala desa persiapan desa kaseralau, di saat itu.

Kepala desa persiapan mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab untuk bisa jadi desa defenitiv dan hasilnya pada saat itu kepala desa persiapan mampu memenuhi persyaratan sehingga desa kaseralau menjadi desa defenitiv pada tanggal 20 juli 1991 yang di resmikan oleh bapak Gubernur Prof Dr Ir Amiruddin dilaksanakan di kab Pangkep Seiring dengan perkembangan waktu, penduduk dari Desa Kaseralau yang setiap harinya bertambah Jiwa serta semakin banyak permukiman penduduk yang berdiri, maka pemerintah Desa Kaseralau berinisiatif untuk membagi wilayah dalam beberapa dusun.

2. Keadaan Geografis, Social Ekonomi, Keagamaan dan Budaya serta Dena Kelurahan Tadokkong

1. Geografis Desa Kaseralau

Letak dan Luas

Desa Kaseralau merupakan salah satu dari kelurahan diwilayah Kecamatan Batulappa yang mempunyai luas wilayah 30,70.KM 2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah timur : Desa Tallu Bamba
- b. Sebelah utara : Desa Bakarui
- c. Sebelah selatan : Desa
- d. Sebelah barat : Desa Letta

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk Desa Kaseralau mempunyai jumlah Penduduk 3.334 Jiwa terdiri dari Laki-laki 1.439 Jiwa dan Perempuan 1.895 Jiwa dan 1.036 KK. Yang berjumlah dari 5 Dusun.

b. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Kaseralau adalah tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA dan tingkat Sarjana

c. Mata Pencaharian

Desa Kaseralau merupakan wilayah yang sementara berkembang, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagian petani dan peternak serta sudah ada yang memiliki beberapa usaha yang menggelut dibidang bisnis.

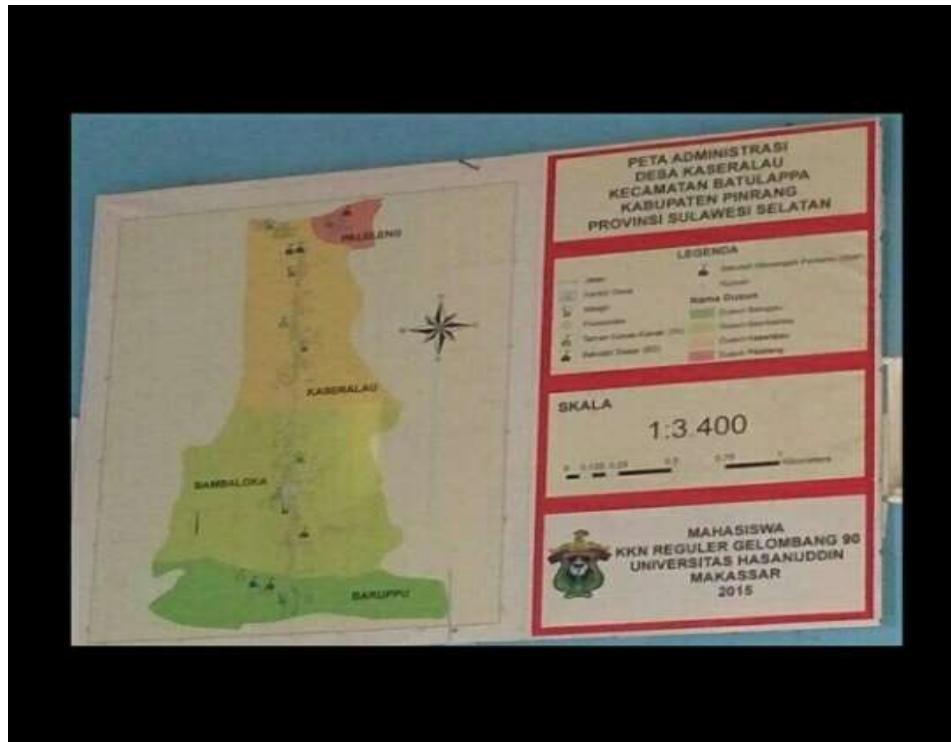
d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Kaseralau sebagian besar diperuntuhkan untuk pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan pembangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

e. Pemilikan usaha (bisnis)

Kepemilikan usaha (bisnis) oleh penduduk Desa Kaseralau adalah sebagian besar bisnis usaha pedagang kaki lima, bisnis tokoh campuran, serta bisnis yang menggelut pada pangan.

f. Dena desa kaseralau



3. Peraturan atau Tata Tertib di Desa Kaseralau dan Pelaksanaannya

Adapun Tata Tertib yang ada di Desa Kaseralau oleh masyarakat yaitu;

- a) Waktu kehadiran di tempat pelayanan pukul 07.45
- b) Diwajibkan Berpakaian rapih dan sopan sesuai peraturan yang telah di tentukan memakai lencana kopri, papan dan manic tag
- c) selalu siap melayani masyarakat yang meminta pelayanan
- d) selalu memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik sesuai dengan standar operasional pelayanan

- e) Menjungjung tinggi nilai – nilai integritas sebagai bagian dari pegawai pemerintahan Desa Kaseralau
- f) Tidak menyalahkan sarana dan prasarana

4. Visi misi desa kaseralau

VISI

“ dengan semangat persaudaraan, gotong royong dan akhlak mulia guna mewujudkan desa kaseralau yang luar biasa”

MISI

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa kaseralau periode yang lalu sesuai dengan fungsinya.
- b) Menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi :
 - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2) Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)
 - 3) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- c) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Langkap yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
- d) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Langkap yang meliputi :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan yang Tertib dan Transparan
- 2) Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu : Cepat, Tepat dan Benar
- 3) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

5. Desa

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu:

a) Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan antara lain:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).

- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa). yang berasal dari unsur aparatur desa, yakni sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c) Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d) Bendahara

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bendahara dijabat oleh staff pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau diatur secara teknis dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, di mana pemerintahan desa dan masyarakat desa bekerjasama untuk merencanakan APBDes. Proses pengelolaan APBDes dimulai dengan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Dalam musyawarah ini, mereka membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Perencanaan APBDes di Desa kaseralau dilakukan dengan partisipasi masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak

masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP(rencana kerja pemerintah) dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa kaseralau.

Pemerintah Desa sudah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam perencanaan APBDes yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip pengelolaan APBDes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 1 tingkat kehadiran masyarakat desa kaseralau

No	Unsur yang di undang	Jumlah undangan	Jumlah yang hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	Badan permusyawaratan desa	9	8	90
3	Kepala dusun	6	5	90
4	Perangkat desa	12	9	70
5	Lembaga ketahanan masyarakat desa	10	7	70
	Jumlah	38	30	68

Sumber : kantor desa kaseralau

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah undangan 38 dan jumlah yang hadir 31 dengan presentase sebesar diatas 68% Dengan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat desa yang tinggi dalam pengelolaan pembangunan, terbukti bahwa kepedulian mereka sangat aktif dalam proses ini. Perencanaan yang berasal dari APBDes harus mampu sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan ini melibatkan persiapan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan dengan matang segala potensi kendala yang mungkin timbul, dan merumuskan implementasi kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran dari pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseralau. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program APBDes dapat tercapai sesuai harapan, sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan, yang dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. Rancangan ini harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober pada tahun berjalann.

Setelah disepakati oleh BPD, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi ini, Bupati/Walikota akan menggunakan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan. Proses ini mengatur tahapan-tahapan yang jelas dalam penyusunan dan evaluasi APBDes untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. APBDes merupakan rencana pembiayaan untuk program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program ini berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang merupakan proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan masyarakat secara partisipatif. Tujuan dari RPJMDes adalah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa dalam periode lima tahun. Pemerintah Desa menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDes dengan

cara mengadakan rapat bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Rapat ini dilanjutkan dengan musyawarah yang mengundang semua unsur masyarakat di desa untuk membahas pelaksanaan APBDes. Selain itu, pemerintah desa memasang Baliho Papan Transparansi yang mencakup semua item dalam APBDes, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, di depan kantor dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat desa. Langkah ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan jelas kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam APBDes dan memastikan proses pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan adanya Pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah Desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan masyarakat. Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah Desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di desa kaseralau, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa kaseralau melalui forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa kaseralau, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Anggaran pendapatan desa Tahun 2020 :

No	Program
1	Penyelenggaraan belanja siltap tunjangan
2	Penyediaan operasional pemerintah desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan insentif/operasional RT/RW

5	Pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintah
8	Program dukungan dan sosialisasi pelaksana pilkades, pemilihan ka.kewilayahan dan BPD
9	Penyelenggaraan posyandu
10	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan
11	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan prasarana jalan desa
12	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jambar umum
13	Penyelenggaraan informasi publik desa
14	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
15	Study banding pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes)
16	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

Tabel 5 2 program kegiatan APBDes di desa kaseralau

Dilihat dari hasil perencanaan APBDes diatas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi menurut Juliantara (2014) adalah keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Program APBDes di Desa kaseratau

juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara: “Proses perencanaan APBDes ini diawali dengan melakukan musyawarah desa bersama-sama dengan perangkat desa serta masyarakat yang diundang pada saat perencanaan ini diadakan untuk membahas program-program apa yang akan direncanakan. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk menunjang program pemerintah baik bidang pembangunan dan pemberdayaan dengan asas gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan pada prinsip transparansi, pemerintah desa membuat baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa kaseratau. Untuk melaksanakan program kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes (RKPDDes). Dengan adanya RKPDDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik

dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDes lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilakukan oleh tim pelaksana desa yang beroperasi di Desa Kaseralau. Kepala desa bertanggung jawab dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui titik-titik dusun. Informasi mengenai

besaran APBDes untuk tahun anggaran yang sedang berjalan juga disampaikan kepada masyarakat melalui titik-titik dusun.

Setelah tahap sosialisasi selesai dilakukan di setiap dusun, Kepala Desa mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes melibatkan perangkat desa, BPD, serta perwakilan dari tingkat RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Tujuannya adalah untuk merumuskan prioritas pembangunan desa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang akan diimplementasikan melalui APBDes.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, pemerintah desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Tim pelaksana kegiatan desa kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan APBDes yang telah disepakati. Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat maka tim pelaksana kegiatan menyusun rencana anggaran biaya. Dalam hal ini tim pelaksana

kegiatan tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan. (hasil wawancara dengan bendahara desa).

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak badaruddin yang menyatakan bahwa yang melaksanakan APBDes itu pemerintah desa, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda badan permusyaratan desa. Badan permusyaratan desa adalah yang mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDes. (hasil wawancara dengan bapak badaruddin kepala desa kaseralau).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa kaseralau dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan Keterbukaan informasi ini merupakan

usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari bendahara Desa kaseralau yang menyatakan bahwa dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPBDes, dalam mendukung transparansi pihak TPK membuatkan papan kegiatan pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada tim pelaksana kegiatan. sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh tim pelaksana kegiatan. (hasil wawancara dengan Bapak badaruddin).

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini senada dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program APBDes yaitu Dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi. (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa).

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Bendahara desa kaseralau yang menyatakan bahwa setiap ada pengadaan barang dan jasa maka harus di sertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh sekertaris desa. (hasil wawancara dengan bendahara desa).

Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa.

Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain: Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Kedua, pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

3. Pelaporan

Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes

dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Kaseralau telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan kabupaten.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa laporan pertanggung jawabannya ke badan permusyawaratan desa, akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke badan permusyawaratan desa (BPD) terkait bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBDesa terdapat banyak program dalam pembungunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (hasil wawancara dengan Bapak dalifa selaku Ketua BPD).

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Bendahara Desa kaseralau yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban selalu diinformasikan kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel pada papan pengumuman. Proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan, akan tetapi kadang masyarakat tidak mau tau dengan informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah. (hasil wawancara dengan Ibu nurmiati).

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi

juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara. di desa Kaseralau telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Kabupaten. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa bendahara membuat semua laporan pertanggungjawaban, pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan laporan pertanggungjawaban selalu tepat waktu. (hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kaseralau).

Hal ini juga senada oleh Bapak Munawir yang menyatakan bahwa dalam penatausahaan APBDes 984 sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD dan semua produk hukum yang ada di Desa Kaseralau sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan desa sama peraturan Bupati. (hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini senada dengan informan yang menyatakan bahwa proses pencairan dana di desa Kaseralau melalui bank. (hasil wawancara dengan Bendahara Desa).

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten pinrang. Dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban maka harus ada LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaporan realisasi APBDes adalah sebagai berikut :

- a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan
- b) Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- c) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya, Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APRDesa) antara lain:
 - 1) Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - 2) Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan

pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Dengan demikian dapat dikatakan proses pelaporan di Desa Kaseralau sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat di perbaiki dengan adanya pelatihan baik dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten melalui Dinas terkait yaitu Dinsospermasdes, BPKAD, dan dari Inspektorat.

4. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban terkait dengan realisasi APBDes diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70, yang menetapkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun. Laporan ini harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam forum evaluasi ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program-program APBDes untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan anggaran. Forum evaluasi ini juga bertujuan untuk membimbing masyarakat agar dapat

berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan APBDes.

Respon pemerintah desa terhadap masukan dan koreksi dari masyarakat dalam partisipasi ini sangat penting, karena dapat membantu dalam meningkatkan kesempurnaan pelaksanaan APBDes. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban APBDes tidak hanya memenuhi ketentuan hukum untuk transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan desa.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan bahwa Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya program. (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa).

Informan lain juga menyatakan pernyataan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat taporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan. (hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak badaruddin).

Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah

dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya serapurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes. Adapun pertanggungjawaban dari sisi fisik pembangunan di Desa Kaseratau secara umum dapat dikatakan berhasil baik. Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur di desa Kaseratau sebagai berikut.

Tabel 5.3 hasil sarana dan prasarana di desa Kaseratau yang dibangun tahun

No	Sarana yang dibangun	Hasil
1	Jalan tani	Baik
2	Jalan raya	Baik
3	Jembatan	Baik
4	Jalan gang	Baik
5	Saluran pembuangan	Baik

Sumber: kantor desa Kaseratau

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Kaseratau sudah baik dari segi fisik. Evaluasi pelaksanaan program tersebut juga membimbing masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Kaseralau.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Kaseralau dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Kepala Desa mengecek anggaran apa saja yang masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK membuat RAB. Kemudian RAB diserahkan kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk membuat surat permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa)

Informan lain juga menambahkan pernyataan bahwa ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru mencairkan dana yang di ambil dari bank kemudian diserahkan kepada tim pelaksana disertai dengan berita acara serah terima. (hasil wawancara dengan Kepala Desa).

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan, dapat diketahui pula dari pernyataan berikut bahwa pengelolaan administrasi keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa) .Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Kaseratau telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan APBDes juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan harus disertai dengan bukti.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. (Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 29 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan desa

mengenai anggaran APBDesa merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan desa dalam waktu satu tahun sekali.

APBDes merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang bersumber dari PADes, bagi hasil pajak Kabupaten kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (Enam tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) Menyusun rencana kerjab pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintahan desa maupun BPD, dalam musyawarah yang diikuti oleh

tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para aparatur desa sehingga anggaran benar-benar terlaksanakan untuk mewujudkan good governance. Pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas untuk membangua sebuah pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). Penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparansi dan akuntabilitas yang semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten kota, BPK, dan warga desa.

Selain itu, pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintahan atasan, BPD, dan masyarakat. Menurut kepala desa, masyarakat dapat mengontrol karena proses ini bersifat transparan. Secara khusus, setiap kali ada penyaluran dana untuk pembangunan, ada panitia yang terlibat karena setiap proyek pembangunan memerlukan pengajuan proposal yang kemudian dijadikan bukti bahwa desa ini sedang melakukan pembangunan. Jumlah dana yang dibutuhkan selalu sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Selain itu, terdapat Papan Informasi di depan kantor desa

Kaseralau untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai berbagai aktivitas dan proyek yang sedang berjalan di desa.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, kerja sama antara lembaga pemerintahan desa dan masyarakat sangatlah penting. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah melalui musyawarah rencana pembangunan desa, yang sering disebut dengan Musrengbandes. Melalui Musrengbandes ini, masyarakat dan lembaga desa dapat bekerja sama secara efektif dalam menggali aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kaseralau.

Dalam Musrengbandes, berbagai aspek dan kebutuhan masyarakat desa dibahas secara terbuka dan transparan. Hal ini memungkinkan untuk merumuskan rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam Musrengbandes menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan yang signifikan di tingkat desa.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari BPD Desa Kaseralau yang menyatakan bahwa dalam musyawarah mengajak dari bawah, RT, RW dan masyarakat. ketika ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. kita sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW supaya bisa menilai desa Kaseralau ini. Sehingga diharapkan muncul pemikiran-pemikiran yang positif. Dalam hal ini tidak seluruhnya ini

ditangani oleh perangkat akan tetapi harus dengan RT, RW, masyarakat ikut terlibat. (hasil wawancara dengan ketua BPD).

Informan lain untuk memperkuat bukti menyatakan bahwa ketika ada musrenbangdes di Kelurahan Kaseratau pasti masyarakat juga diundang meskipun tidak semua tetapi bisa mewakili karena dalam musrenbangdes tersebut kami juga dilibatkan dan dimintai usulan untuk kemajuan Desa kaseratau. (hasil wawancara dengan Bapak baharuddin).

Berdasarkan wawancara terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yang ada di bahwa dalam asas transparansi (keterbukaan) strategi yang dilakukan adalah dengan adanya sosialisasi atau musyawarah desa dengan melibatkan RT, RW, perangkat yang lain dan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat desa kaseratau yang bisa menjadikan desa ini menjadi desa yang maju dan berkompeten.

Dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) upaya yang dilakukan adalah dengan menjadikan desa ini menjadi maju agar peningkatan keuangan desa bisa bertambah. Dalam artian dalam meningkatkan desa ini seperti peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di desa Kaseratau telah diterapkan sesuai teori dan sudah efektif, dapat dilihat dari beberapa temuan berikut:

1. Perencanaan

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Proses ini sangat penting terlihat dari bagaimana Desa Kaseratau mengorganisir perencanaan program dan kegiatan melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa menjadi wadah utama untuk mendiskusikan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa, yang memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menetapkan prioritas pembangunan di Desa Kaseratau, sehingga mampu merespons dengan tepat aspirasi yang berkembang. Selain itu, perencanaan yang disepakati haruslah transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian teori menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana

pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diatur oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta elemen masyarakat secara partisipatif. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Kaseratau telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes dengan memperhatikan aspek partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang diatur dalam regulasi tersebut.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kaseratau dijalankan dengan mematuhi mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa pelaksanaan APBDes difokuskan pada pencapaian pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Proses implementasi program APBDes dimulai setelah kepala desa menerima dana yang tersedia. Seluruh pengeluaran

dilakukan oleh bendahara desa melalui rekening bank, sesuai dengan nota yang telah disetujui sebelumnya.

Perencanaam APBDes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa:

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa desa Kaseratau telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pelaporan

proses pelaporan dalam pengelolaan APBDes di Desa Kaseratau menghadapi tantangan terutama terkait dengan sumber daya manusia, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk belajar, memperbaiki, dan memperkuat administrasi

guna mencapai standar yang lebih baik. Dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, Desa Kaseratau secara berkala menyusun laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Kepala desa juga secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota dalam bentuk yang telah ditetapkan.

- a) Laporan Semester Pertama Laporan semester pertama berupa laporan ralisasi APBDFS. Laporan reslisasi pelaksanaan APBDES disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- b) Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Dengan demikian, Berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan proses pelaporan di Desa kaseratau sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat di perbaiki dengan adanya pelatihan baik dari pemerintah kecamatan, dan kabupaten.

4. Pertanggung jawaban

Berdasarkan teori yang telah disampaikan dan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Desa Kaseratau telah melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes secara

partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pertanggungjawaban ini mencerminkan penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Di Desa Kaseralau, bentuk pertanggungjawaban cenderung bersifat administratif, yang berarti pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes dari segi administratif, terbukti melalui laporan pertanggungjawaban yang didokumentasikan dengan kwitansi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap bulan (Laporan Berkala) dan akhir tahun (Laporan Pertanggungjawaban Tahunan/LPJ). Proses ini mengikuti struktur yang jelas, dimulai dari Kepala Desa kepada Camat, dan kemudian dari Camat kepada Bupati.

5. transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kaseralau adalah sebagai berikut:

- a) Transparansi dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan di Desa Kaseralau cukup bagus terbukti dari antusias warga mengikuti musrenbang desa.
- b) Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseralau cukup baik meski belum sempurna,

hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa baik itu secara fisik seperti pembuatan jembatan, jalan raya, jalan tani, dan lain-lain. Dan secara non fisik berupa tunjangan bagi para guru mengaji, pelatihan pemberdayaan perempuan dan lain-lain.

- c) Transparansi dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseratau baik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk Baliho sudah ada.

6. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseratau adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseratau cukup baik karena para pengambil keputusan yaitu pemerintah desa bertanggungjawab secara penuh kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang ada di desa.
- b) Prinsip akuntabilitas dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseratau cukup baik, karena seluruh anggaran maupun belanja desa dilaporkan secara berkala
- c) Prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kaseratau belum baik sebab dapat dilihat pada papan bicara maupun baliho belum ada

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi yang secara jelas disajikan dalam hasil dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau telah mematuhi format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, yang menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pikiran, dan melibatkan seluruh komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Meskipun tahap pertanggungjawaban APBDes dari segi teknis sudah cukup baik, namun dari segi administrasi masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pendampingan lebih lanjut dari aparat Pemerintah Daerah untuk mengikuti perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap atau terlambat, sehingga diperlukan pembinaan dalam manajemen keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau menunjukkan progres yang positif dalam aspek partisipatif dan teknis, namun perlu perbaikan dalam aspek administrasi dan manajemen laporan keuangan.

B. SARAN

Berikut adalah saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Kaseralau:

1. Perlu meningkatkan pemahaman terhadap pedoman pengelolaan dana desa, khususnya dalam aspek perencanaan yang harus melibatkan semua pihak terkait di desa, termasuk Karang Taruna dan anggota PKK. Saat ini, keterlibatan mereka masih perlu ditingkatkan untuk memastikan representasi seluruh komunitas dalam proses perencanaan.
2. Penting untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang telah dibangun bersama dalam pelaksanaan program alokasi dana desa dan program lainnya. Langkah ini akan membantu membangun birokrasi pemerintah desa yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.
3. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai program APBDes kepada seluruh warga desa dengan cara mendatangi langsung rumah-

rumah warga. Hal ini penting agar informasi terkait program-program desa dapat tersampaikan dengan baik kepada warga yang mungkin tidak dapat menghadiri pertemuan desa secara langsung.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Pemerintah Desa Kaseratau dapat memperbaiki proses pengelolaan dana desa dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, titin. (2021). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa bontolangkasa selatan*. Universitas muhammadiyah makassar.
- Candra, andrika yoga. (2019). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pulau beralo kecamatan kuantan*. Desa pulau beralo kecamatan kuantan,
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*. E-JRA,07(07), 14–28.
- Hanum, Z. (2011). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619, 10(4),1–23.
- Iqsan. (2016). *Menurut uu No. 32 tahun 2014 tentang pengelolaan anggaran desa*.
- Lestari, Y. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, 5(6), 1474–1483.

Nurhayati, Yunawati, S., & Suhairi. (2016). *Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu*. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP, 2(1), 1–6.

Orangbio, et al, 2017. *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ranisa, J. (2016). *Sistem Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014*. Jurnal Jom Fisip.

Setiawa., R. (2019). *analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram*

*Lambung Selatan, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Palembang.*

Sari, R. M. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Kompilek.

Taufik, muhammad. (2010). *Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Klekean Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015*

Utami, budi putri.(2013) *Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kelurahan Gondangsari Juwiring Katen*.

Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). *Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDesa Transparan dan Partisipasi (Studi Pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),

Zalukhu., N. R. (2020) , *analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa laure I afulu kecamatan afulu kabupaten nias utara, universitas muhammadiyah sumatera utara, medan*.